

TLRS/SITL

Konsolidasi Keputusan Umum nomor 2001/5 sebagaimana telah diamandemen
berdasarkan

Keputusan Umum 2003/2

Tentang

Arti “upah” dan arti “imbalan atas jasa”

Menggunakan Keputusan ini Sebagai Pegangan

Ini adalah keputusan umum dalam arti yang dimaksud oleh Pasal 66 dari Peraturan 2000/18 sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang nomor 5/2002. Informasi yang terkandung dalam Keputusan Umum ini boleh dijadikan pegangan oleh para wajib pajak sebagai dasar dalam menentukan kewajiban pajak mereka.

Pengantar

1. Pasal 28 Peraturan 2000/18 membebani pajak upah pada “upah berpajak” dalam hubungannya dengan bekerja di Timor Lorosa'e. “Upah berpajak” ditentukan dalam Pasal 3 dari Peraturan itu sebagai “upah” dikurangi “upah bebas pajak”. Upah yang terbebas pajak ditentukan dalam Pasal 5 Bagian B Skedul 1 dalam Peraturan 2000/18 sebagaimana telah diamandemen berdasarkan Undang-Undang nomor 5/2002.
2. Menjadi tanggung jawab orang yang membayar upah untuk menahan (memotong) pajak dari upah yang dibayarkan (Pasal 30) dan mengirimkan jumlah yang ditahan itu ke Kantor Pusat Pembayaran atau ke agen yang ditunjuk (Pasal 31). Apabila pajak pendapatan upah pekerja itu telah dipotong dalam jumlah yang benar, pekerja itu tidak lagi berkewajiban membayar pajak atas upah yang telah diterima itu. (Pasal 33.1). Apabila pajak pendapatan upah pekerja itu *tidak* dipotong dalam jumlah yang benar, Komisaris Pajak dapat membuat penilaian mengenai berapa jumlah yang masih harus dibayar dan pajak ini harus dibayar oleh pekerja itu (Pasal 33.2).
3. Istilah “upah” didefinisikan dalam Pasal 3 sebagai termasuk semua bentuk pembayaran dan perolehan yang merupakan imbalan atas jasa. Ketentuan itu diturunkan lagi dalam lampiran dari keputusan ini. Pokok terakhir yang dimasukkan dalam daftar pokok ialah “perolehan bukan-upah” yang melebihi batas \$20 per bulan di mana perolehan bukan-upah yang diberikan oleh majikan itu bebas dari pajak pendapatan. Definisi dari istilah “perolehan bukan-upah” itu juga dimasukkan dalam lampiran Keputusan ini.
4. Pada umumnya, upah itu akan dibayarkan secara langsung dari majikan kepada pekerja. Akan tetapi, seorang pekerja akan dianggap telah menerima upah yang diterima secara tidak langsung karena, misalnya, upah itu ditanam kembali atau disimpan sebagai perolehan pekerja atau diurus atas nama orang itu, termasuk bila dibayarkan kepada orang lain (Pasal 92). Upah akan dianggap telah diurus atas nama seseorang apabila orang itu adalah orang yang menyediakan jasa yang berkaitan dengan pembayaran itu.

5. Definisi upah itu sangat luas. Maksudnya ialah untuk menjangkau semua jenis pembayaran upah tanpa pandang bentuk maupun sifat hukumnya. Akan tetapi definisi ini tidak mencakup semua perolehan dari majikan ke pekerja - daftar lengkap dari perolehan yang dimasukkan sebagai upah itu sudah menjadi syarat dalam kondisi pembukaannya – untuk dapat disebut sebagai upah, pembayaran itu harus diberikan sebagai “imbalan atas jasa”.

6. Keputusan Umum ini membahas konsep “imbalan atas jasa” dan menerangkan dalam keadaan-keadaan apa perolehan dari majikan ke pekerja tidak dianggap sebagai imbalan atas jasa.

7. Ada dua unsur dalam istilah “imbalan atas jasa”. Yang pertama ialah perlunya ada hubungan antara perolehan dan pengadaan jasa (layanan, service) itu. Yang kedua ialah perlunya perolehan itu berupa “imbalan” bagi si pekerja. Bagian berikutnya (yang kedua) dari Keputusan Umum ini membicarakan perlunya ada hubungan antara perolehan dan pengadaan jasa jika perolehan itu akan dianggap sebagai upah. Bagian ketiga dari Keputusan Umum ini menerangkan bagaimana suatu perolehan dapat dianggap sebagai “imbalan”.

Bilamanakah perolehan *dapat* dianggap sebagai imbalan atas jasa?

8. Supaya perolehan yang diterima pekerja itu dianggap upah, perolehan itu harus berupa imbalan *atas/untuk* jasa. Syarat bahwa imbalan itu diberikan *atas* jasa dan bukan *atas* alasan lain berarti pasti dapat dikenali hubungan antara perolehan yang diterima seseorang dan pengadaan jasa/layanan yang membuat perolehan itu menjadi upah – dengan kata lain, perolehan itu harus merupakan *konsekuensi dari* atau *hasil dari* pengadaan jasa.

9. Tidak semua perolehan yang diberikan majikan kepada pekerja akan memenuhi syarat adanya hubungan ini. Misalnya sang majikan mungkin juga teman dari si pekerja dan mungkin memberi hadiah seperti hadiah perkawinan dalam kedudukannya sebagai kawan dan bukan dalam kedudukannya sebagai majikan.

10. h

History: Paragraf 10 telah dieliminir berdasarkan amandemen berlaku Juli 2003

11. Ada beberapa faktor yang dapat dipakai untuk menentukan sifat dari pembayaran itu. Salah satu ukuran yang dapat dipakai ialah meneliti apakah sang majikan adalah seseorang yang mempunyai hubungan pribadi dengan orang yang menerima hadiah itu atau apakah si pemberi imbalan adalah badan hukum atau badan kemitraan. Hanya orang pribadi yang dapat mempunyai hubungan pribadi dengan orang pribadi yang lain – tidak mungkin bagi sesuatu bisnis seperti badan hukum atau badan kemitraan untuk mempunyai hubungan “pribadi” dengan orang pribadi. Karenanya, apakah perolehan dari

badan hukum atau badan kemitraan itu disebut hadiah atau tidak oleh kedua pihak, kalau pembayaran itu diberikan oleh majikan kepada pekerja, maka pembayaran itu akan dianggap sebagai imbalan atas jasa.

12. Ukuran yang lain ialah untuk melihat apakah perolehan itu diberikan atas dasar sekali-saja sebagai akibat suatu peristiwa khusus seperti misalnya perkawinan atau acara wisuda, atau apakah perolehan itu merupakan hadiah berulang-kali seperti hadiah Natal tahunan. Dalam hal hadiah berulang-kali, sang majikan dianggap memandang perolehan itu sebagai akibat dari kelangsungan kerja si pekerja itu. Meskipun sang majikan itu orang pribadi dan meskipun kedua pihak menyatakan bahwa perolehan itu diberikan sebagai akibat dari hubungan pribadi (personal) antara kedua orang tersebut, tetapi karena terjadi berulang-kali, hal itu akan dipandang sebagai akibat dari hubungan kerja yang berlangsung terus.

13. h

History: Paragraf 13 telah dieliminir berdasarkan amendemen berlaku Juli 2003

14. Ukuran ketiga didasarkan pada perlakuan majikan atas pengeluaran untuk perolehan itu. Apabila majikan itu memperlakukan pengeluaran untuk perolehan itu dengan cara apapun sebagai biaya dari usaha bisnisnya, hal itu tidak dapat dianggap hadiah akibat hubungan personal antara kedua pihak, tetapi merupakan pembayaran upah atas jasa dan karena itu akan digolongkan dalam definisi upah. Sebaliknya, kalau sang majikan tidak mencatat pengeluaran itu dengan cara apapun sebagai berkaitan dengan bisnisnya, tetapi semata-mata memperlakukan hal itu sebagai pengeluaran pribadi, maka ada kemungkinan perolehan itu akan berada di luar definisi upah, asalkan ukuran-ukuran lain yang tersebut di atas juga terpenuhi.

h

History: Topik tersebut diatas telah dieliminir berdasarkan perubahan berlaku Juli 2003

15. Tidak semua perolehan yang diterima akibat hubungan kerja itu akan berupa “imbalan” atas jasa. Istilah imbalan itu mengandung arti keuntungan bagi penerima, suatu pembayaran yang membuat orang itu dalam posisi ekonomi yang lebih baik disebabkan karena hubungan kerja itu. Sebuah imbalan dapat dibedakan dari perolehan yang hanya mengganti seseorang untuk kerugian atau biaya yang langsung dikeluarkannya dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Perolehan semacam ini memulihkan orang pada posisi sekiranya ia tidak bekerja dan tidak harus mengeluarkan biaya tersebut, tetapi bukanlah keuntungan atau imbalan yang sebenarnya baginya.

16. Sebuah contoh dari perolehan akibat hubungan kerja tetapi bukan imbalan atas jasa (karena tidak merupakan keuntungan ekonomi) ialah penyediaan alat atau peralatan atau pakaian khusus

seperti misalnya sarung tangan atau sepatu boot yang diperlukan untuk melakukan tugas kerjanya. h

Histori: Sebagian kalimat tersebut dieliminir berdasarkan amandemen berlaku Juli 2003 sehingga berbunyi: Sebuah contoh dari perolehan akibat hubungan kerja tetapi bukan imbalan atas jasa (karena bukan merupakan keuntungan ekonomi) ialah penyediaan alat atau peralatan atau pakaian khusus seperti misalnya sarung tangan atau sepatu boot yang diperlukan untuk melakukan tugas kerjanya.

17. Keadaannya begitu pula dengan penggantian pengeluaran yang langsung diperlukan dalam menjalankan tanggung jawab kerjanya. Misalnya, kalau si pekerja membeli alat atau peralatan yang dipakai dalam menjalankan pekerjaannya dan sang majikan mengganti pengeluaran itu, maka perolehan itu bukanlah imbalan bagi si pekerja karena tidak ada keuntungan bagi orang itu dibandingkan dengan posisinya sebelum diperkerjakan.

18. h

History: Paragraf 18 telah dieliminir berdasarkan amendmen berlaku Juli 2003

19. h

History: Paragraf 19 telah dieliminir berdasarkan amendmen berlaku Juli 2003

Bilamanakah pemberian makan dan penginapan atau penggantian biaya makan dan penginapan *tidak* dianggap sebagai imbalan atas jasa?

20. Dalam beberapa kasus tertentu, pengeluaran yang biasanya dianggap pengeluaran pribadi seorang pekerja dapat juga berkaitan dengan menjalankan pekerjaan di tempat yang *jauh dari kediaman yang biasa ditempati pekerja itu*. Sebagai contoh misalnya pemberian tiket pesawat terbang ke tempat kerjanya di Timor Lorosa'e atau penggantian untuk pengeluaran semacam itu di mana pekerja itu tetap memelihara tempat tinggalnya di luar Timor Lorosa'e dan akan kembali ke tempat tinggalnya yang biasa setelah pekerjaannya selesai. Perolehan tiket pesawat atau penggantian ongkos tiket itu tidak berkaitan dengan menjalankan tanggung jawab kerjanya yang sesungguhnya. Akan tetapi, perlu bagi si pekerja untuk menjalankan tanggung jawabnya di suatu tempat yang lain dari tempat kediamannya sehari-hari.

21. Seperti disebutkan di atas, pemberian (atau penggantian) ongkos pangan, pakaian atau penginapan oleh majikan itu biasanya merupakan imbalan jasa. Akan tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, penggantian biaya penginapan (atau penyediaan penginapan) itu menjadi kompensasi terhadap pengeluaran yang hanya terjadi karena adanya pekerjaan. Ini terjadi di mana seorang pekerja mempunyai rumah atau kediaman serupa di luar Timor Lorosa'e dan kemudian ia dihadapkan dengan kebutuhan untuk mempunyai tempat tinggal kedua di Timor Lorosa'e supaya dapat menjalankan tugasnya. Kalau pekerja itu dapat memberikan bukti kepada majikan bahwa pekerja itu

mempunyai rumah atau kediaman serupa di luar Timor Lorosa'e dan perlu tempat tinggal kedua di Timor Lorosa'e yang hanya terjadi karena tanggung jawab kerjanya di Timor Lorosa'e, maka pemberian penginapan atau penggantian biaya penginapan itu tidak dianggap bagian dari upah untuk pekerja itu.

22. Dalam keadaan serupa dengan yang digambarkan di paragraf sebelumnya, sebagian dari biaya pangan seseorang itu mungkin juga tidak dianggap sebagai imbalan atas jasa. Meskipun orang akan mengeluarkan uang untuk makan apakah mereka bekerja di Timor Lorosa'e atau tidak, jika pekerja tinggal di tempat kediaman kedua, besar kemungkinan mereka mengeluarkan biaya makan yang lebih tinggi daripada kalau tinggal di rumah kediamannya yang biasa di luar Timor Lorosa'e. Ini disebabkan karena pada umumnya tempat tinggal di Timor Lorosa'e mungkin tidak dilengkapi dengan fasilitas untuk menyiapkan makanan dan menyimpan barang seperti di rumah yang biasa ditempatinya dan mungkin ia mengeluarkan biaya makanan yang lebih tinggi, terutama untuk makanan jadi.

23. Kalau majikan menyediakan makan atau mengganti ongkos makan melebihi apa yang harus dibayar pekerja untuk makan di tempat kediaman utamanya, perolehan itu bukanlah imbalan dan karenanya tidak dianggap sebagai upah. Komisaris Pajak menganggap pemberian makan kepada pekerja di Dili yang biayanya kepada majikan sebesar US \$ 9 per hari atau pemberian uang makan untuk pekerja sampai US \$ 9 per hari sebagai kompensasi untuk biaya tambahan makan kepada pekerja dan karenanya berada di luar arti upah. Komisaris Pajak menganggap pemberian makan kepada pekerja di luar Dili yang dibebankan pada majikan sebesar US \$ 6 sehari atau pemberian uang makan untuk pekerja sampai US \$ 6 sehari sebagai kompensasi untuk biaya tambahan makan kepada pekerja dan karenanya berada di luar arti upah.

24. Dalam beberapa hal, pekerja yang berumah atau bertempat kediaman yang serupa di luar Timor Lorosa'e akan diberi "kamar dan makan" – yaitu, penginapan dan sebagian atau seluruh makannya dan biaya-biaya kecil seperti biaya binatu – oleh majikan di Timor Lorosa'e atau akan diganti biayanya tinggal di penginapan di mana kamar dan makan disediakan. Dalam keadaan ini biaya sampai US \$15 sehari untuk kamar dan makan di Dili (sampai US \$ 11 sehari untuk luar Dili), akan dianggap kompensasi untuk biaya tambahan bagi para pekerja dan karenanya di luar arti upah.

Tunjangan Biaya Hidup Jauh dari Rumah Sendiri

25. Dalam beberapa hal, dari pada menyediakan penginapan "rumah kedua" untuk pekerja atau mengganti biaya pemeliharaan tempat kediaman kedua di Timor Lorosa'e, majikan cukup menyediakan "tunjangan untuk hidup jauh dari rumah" saja. Kalau

tunjangan itu tidak dikaitkan dengan penginapan yang sesungguhnya atau dengan tambahan pengeluaran pangan tetapi boleh dipakai semauanya oleh pekerja, biasanya itu akan dianggap sebagai bentuk lain dari imbalan atas jasa dan karenanya akan dianggap sebagai upah. Akan tetapi, bila si pekerja memberi bukti kepada majikan bahwa pekerja itu mempunyai rumah utama atau penginapan serupa di luar Timor Lorosa'e, maka jelaslah bahwa sebagian dari tunjangan itu perlu dipakai untuk biaya tambahan penginapan dan biaya tambahan makan di Timor Lorosa'e.

26. Asalkan (a) majikan tidak menyediakan juga penginapan atau pangan kepada pekerja atau mengganti pengeluaran itu secara terpisah dan (b) si pekerja telah memberi bukti kepada majikan bahwa pekerja itu mempunyai rumah utama atau tempat kediaman serupa di luar Timor Lorosa'e, Komisaris Pajak akan setuju bahwa "upah" itu tidak termasuk tunjangan sampai sebesar US \$ 6 per hari yang dipakai untuk membayar tambahan biaya penginapan untuk pekerja yang tinggal di Dili dan sampai US \$ 5 sehari untuk tunjangan yang dipakai membayar tambahan biaya penginapan untuk pekerja yang tinggal di luar Dili. Tunjangan sampai jumlah yang tersebut, karenanya, tidak dianggap sebagai bagian dari upah yang dapat dikenai pajak pendapatan.

27. Selain itu, dalam keadaan seperti yang digambarkan di paragraf 23, Komisaris Pajak akan setuju bahwa tunjangan sampai US \$ 9 sehari akan dipakai untuk membayar tambahan biaya makan dan pengeluaran kecil untuk pekerja yang tinggal di Dili dan tunjangan sampai US \$ 6 sehari akan dipakai untuk membayar tambahan biaya makan dan pengeluaran kecil bagi pekerja yang tinggal di luar Dili. Tunjangan sampai jumlah yang tersebut, karenanya, tidak akan dianggap bagian dari upah yang dapat dikenai pajak pendapatan.

ETRS akan memantau pembayaran untuk pangan dan penginapan

28. Agar supaya biaya maksimum untuk penginapan, pangan dan pengeluaran kecil yang ditentukan di atas dalam Keputusan ini yang oleh Komisaris Pajak Dinas Pendapatan Timor Lorosa'e disetujui sebagai bukan upah itu tetap realistis, Komisaris Pajak akan memastikan diadakannya survei setidaknya setiap tahun dengan maksud meninjau kembali biaya-biaya itu dan memperbaiki Keputusan ini bila perlu.

29. Sebagai bagian dari program audit wajib pajak yang rutin, ETRS (Dinas Pendapatan Timor Lorosa'e) juga akan meninjau-ulang hubungan majikan/pekerja yang melibatkan pekerja yang langsung atau tidak langsung menerima uang untuk penginapan, makan atau

pengeluaran kecil yang dinyatakan (oleh pekerja) tidak dapat dikenai pajak pendapatan.

30. Kalau sebagai hasil pengecekan seperti tersebut dalam paragraf sebelumnya, ETRS berpendapat bahwa pembayaran langsung atau tidak langsung oleh majikan kepada pekerja telah diubah untuk mengurangi jumlah upah yang menurut Keputusan ini dapat dikenakan pajak upah, dan si majikan tidak dapat memberikan alasan untuk membuktikan perubahan itu, maka Komisaris Pajak dapat mengubah sifat hubungan itu berdasarkan Peraturan 2000/18 Pasal 93 sebagaimana telah dirubah berdasarkan Undang-Undang nomor 5/2002. Selain perubahan yang boleh dibuat oleh Komisaris Pajak menurut Pasal itu, ETRS dapat juga menjatuhkan denda berdasarkan Pasal 74 karena majikan telah memperkecil pajak; dan/atau mengambil tindakan hukum menurut Pasal 81 dari Peraturan itu karena majikan berusaha menghindari pajak.

Penggantian untuk pengeluaran-pengeluaran lain

31. Peraturan 2000/18 sebagaimana telah dirubah berdasarkan Undang-Undang nomor 5/2002 menyatakan bahwa pengeluaran yang diganti atau dikeluarkan oleh majikan akan dapat dikenakan pajak upah. Dalam beberapa hal, pengeluaran yang seharusnya pengeluaran pribadi seorang pekerja mungkin juga pengeluaran yang berkaitan dengan menjalankan pekerjaan yang jauh dari tempat kediamannya yang biasa. Ukurannya adalah apakah penggantian itu “imbalan” atas jasa, ataukah perolehan yang sekedar merupakan kompensasi karena kerugian atau pengeluaran yang langsung ditanggung dalam menjalankan tanggung jawab kerjanya.

32. Penggantian tiket pesawat terbang ke tempat kerja di Timor Lorosa'e sudah dibahas sebelumnya dan dianggap termasuk dalam kategori ini. Termasuk juga penggantian biaya dokter dan vaksinasi yang diperlukan oleh orang yang datang ke Timor Lorosa'e untuk melaksanakan tanggung jawab kerjanya. Dalam hal-hal ini, uang pengganti itu bukanlah imbalan atas jasa dan tidak dianggap sebagai upah.

Ikhtisar

33. Dengan alasan-alasan yang digariskan dalam Keputusan Umum ini, jumlah uang berikut ini tidaklah dianggap sebagai upah yang dapat dikenakan pajak upah, bila mana pekerja telah memberikan bukti kepada majikan bahwa pekerja itu mempunyai rumah utama atau penginapan serupa di luar Timor Lorosa'e:

- penyediaan penginapan

- penggantian biaya penginapan
- penyediaan makan dan pengeluaran kecil di Dili yang dibayar oleh majikan sampai sebesar US \$ 9 sehari dan penyediaan makan dan pengeluaran kecil di luar Dili yang dibayar oleh majikan sampai sebesar US \$ 6 sehari
- penggantian biaya makan dan pengeluaran kecil di Dili sampai sebesar US \$ 9 sehari dan penggantian biaya makan dan pengeluaran kecil di luar Dili sampai sebesar US \$ 6 sehari
- penyediaan kamar dan makan di Dili yang dibebankan pada majikan sampai sebesar US \$ 15 sehari dan penyediaan kamar dan makan di luar Dili yang dibebankan pada majikan sampai sebesar US \$ 11 sehari
- penggantian biaya kamar dan makan di Dili sampai sebesar US \$15 sehari dan penggantian biaya kamar dan makan di luar Dili sampai sebesar US \$ 11 sehari
- pembayaran tunjangan hidup-jauh-dari-rumah di mana pekerja tidak menerima perolehan yang tersebut dalam paragraf sebelumnya, asalkan tidak melebihi batas berikut:
 - tunjangan untuk penginapan
 - di Dili US \$ 6 sehari
 - di luar Dili US \$5 sehari
 - tunjangan makan dan pengeluaran kecil
 - di Dili US \$ 9 sehari
 - di luar Dili US \$ 6 sehari
- penggantian biaya tambahan yang disebabkan oleh perlunya pekerja menjalankan tanggung jawab kerjanya jauh dari tempat kediamannya yang biasa, yang tidak merupakan “imbalan” atas jasa, misalnya penggantian biaya vaksinasi.

Tanggal Mulai Berlaku

33. Keputusan Umum ini mulai berlaku dari 1 Juli 2003

Lampiran: Definisi upah dan perolehan bukan-upah (Pasal 3 Peraturan 2000/18 sebagaimana telah dirubah berdasarkan Undang-Undang nomor 5/2002)

“upah” berarti setiap imbalan atas jasa yang diberikan oleh *majikan* kepada *pekerja*, termasuk:

- (a) setiap gaji yang diberikan kepada *pekerja*, termasuk uang cuti, uang lembur, komisi dan bonus;

- (b) bayaran direktur;
- (c) nilai hadiah yang diberikan oleh *majikan* kepada *pekerja*;
- (d) Setiap tunjangan yang diberikan oleh *majikan* untuk manfaat *pekerja*;
- (e) setiap pembayaran yang diberikan oleh *majikan* karena kehilangan atau pemutusan hubungan kerja;
- (f) setiap pembayaran apapun sebutannya yang diberikan waktu pemutusan hubungan kerja, sehubungan dengan hak-haknya yang belum dipenuhi pada waktu pemutusan kerja;
- (g) penggantian uang atau yang dikeluarkan *majikan* atas setiap pengeluaran *pekerja* termasuk peralatan;
- (h) jumlah setiap penggantian atau yang dikeluarkan oleh *majikan* untuk biaya-biaya pengobatan *pekerja*;
- (i) jumlah dari setiap pembebasan-bayar di mana *majikan* membebaskan *pekerja* dari kewajibannya membayar hutangnya kepada *majikan*; dan
- (j) *perolehan bukan-upah* yang lebih besar dari \$20 yang diberikan setiap bulan kepada *pekerja* dari *majikan* yang dikecualikan dari pajak upah.

“perolehan bukan-upah” berarti setiap imbalan atas jasa yang diberikan oleh *majikan* kepada *pekerja*, termasuk:

- (a) nilai pasar dari setiap perolehan bukan-tunai yang diberikan oleh *majikan* kepada *pekerja*;
- (b) nilai uang menurut ketentuan *Komisaris Pajak* atas pemberian *majikan* kepada *pekerja* untuk pemakaian kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagiannya untuk keperluan pribadi si *pekerja*;
- (c) nilai uang menurut ketentuan *Komisaris Pajak* atas pemberian *majikan* kepada *pekerja* berupa penginapan atau rumah;
- (d) nilai yang ditentukan oleh *Komisaris Pajak* atas penyediaan *majikan* kepada *pekerja* berupa pembantu rumah tangga, sopir, penjaga rumah, tukang kebun, atau pembantu domestik lainnya; dan
- (e) biaya yang dikeluarkan *majikan* untuk memberi kepada *pekerja* makanan, minuman, atau hiburan kecuali dalam hal menyediakan *barang* atau jasa untuk *majikan* di mana *Komisaris Pajak* menganggap bahwa penyediaan untuk *majikan* itu layak.

ETRS/SRTL Keputusan Umum 2003/1

Halaman 10 dari 10

(Angelo de Almeida) Komisaris Pajak Timor Leste
Tanggal 15 September 2003

*Rujukan legislatif: Peraturan Untaet 2000/18 sebagaimana telah dirubah
berdasarkan Undang-Undang nomor 5/2002*

definisi “upah”	pasal 3
definisi “perolehan bukan-upah”	pasal 3